



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D3 TATA BOGA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
AGRICULTURAL PRODUCTION
CORPORATION LIMITED COMPANY IMORI BOKUJOU
TENTANG
PRAKTEK INDUSTRI

Nomor: 21.4.17/UN32.5.5.4.4/LN/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mazarina Devi, M.Si** : Ketua Program Studi D3 Tata Boga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yonetoshi Imori** : Presiden Direktur Agricultural Production Corporation Limited Company Imori Bokujou oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Agricultural Production Corporation Limited Company Imori Bokujou yang berkedudukan di 1510-67 Arakawa Ishigaki-shi Okinawa Ken 907-0024, Japan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai program Praktek Industri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Praktek Industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Praktek Industri.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Praktek Industri
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Praktek Industri dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	Lokasi Praktek Industri	Semester
1	Yemima Aprilianingsih	Agricultural Production Corporation Limited Company Imori Bokujou	enam
2	Yulya Fauzera	Agricultural Production Corporation Limited Company Imori Bokujou	enam

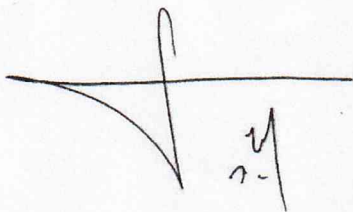
Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 tahun pada tahun 2022

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Industri,



Dr. Mazarina Devi. M.Si.
NIP. 196303311990012001

PIHAK KEDUA,
Presiden Direktur
Agricultural Production
Corporation Limited Company
Imori Bokujou



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	